



**PUTUSAN**

Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXX BIN XXXXXX**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXX**, selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXX BINT XXXXXX**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXX**, selanjutnya di sebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 0445/Pdt.G/2016/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.**-----

Bahwa, pada Tanggal 15 Oktober 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan **XXXXXX**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 373/10/XI/2007, Tanggal 01 Nopember 2007;



2.-----

Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di **XXXXXX**;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. **XXXXXX**, Lahir tanggal 23 Desember 2010;

2. **XXXXXX**, Lahir tanggal 06 April 2013;

3. **XXXXXX**, Lahir tanggal 02 April 2015;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit / sepengetahuan Pemohon;

b.-----

Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.-----

Bahwa, pada tanggal 07 Nopember 2014, terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Langgeng. hal tersebut Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat langsung Termohon sedang bermesraan dengan selingkuhannya di dalam kamar Pemohon. Sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di **XXXXXX**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;



7.-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan menurut Pemohon jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon ;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX BINT XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/10/XI/2007, Tanggal 01 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1;

**B. Bukti Saksi:**

Saksi Pertama **XXXXXX bin XXXXXX** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga juga sebagai Ketua Rukun Keluarga (RK) jarak rumah 200 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar atas pengaduan mereka berdua;



- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berhutang kepada rentenir lain hingga 8 juta hingga 6 juta tanpa izin Pemohon dan sisanya tinggal 1,5 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua: XXXXXX bin XXXXXX dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga juga sebagai Ketua Rukun tetangga (RT) jarak rumah 150 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak satu kali sedangkan mendengar bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Budi tetangga sebelah, Termohon sering berhutang kepada rentenir hingga 5 juta tanpa izin Pemohon sehingga ada orang yang datang menagih hutang tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama dua bulan lamanya;



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah Pemohon, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **XXXXXX** hal tersebut Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat langsung Termohon sedang bermesraan dengan selingkuhannya di dalam kamar Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan tetangga Pemohon tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi



dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 2 bulan, keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang disampaikan kepada Majelis Hakim di muka persidangan bahwa tidak mudah mencari/menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi I mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan tetangga Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum



Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX BINT XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :0445/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah oleh kami **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Arifin, S.H.I** dan **Fitri, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **Rahmiyati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

**Arifin, S.H.I.**

**Tirmizi, M.H.**

Anggota Majelis:

Panitera Pengganti,

**Arifin, S.H.I.**

**Rahmiyati, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)